BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretariat : Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status temuan sebagai berikut:

NO	NAMA PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1	Pengawas Pemilu : Edwin Nur, S.E Alamat : Gunung Sugih Pekerjaan : Kordiv PHL Bawaslu Kab. Lampung Tengah Pelaku : Sri Sudarsih Alamat : Rejo Sari Seputih Mataram Pekerjaan : Caleg DPRD Lampung Tengah	005/TM/PL/Kab/08.05/III/2019	Dihentikan	

Catatan:
Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
Formulir Temuan Nomor: 005/TM/PL/08.05/IIII/2019 Tanggal 22 Maret 2019 atas nama Edwin Nur, S.E dengan Terlapor Sri Sudarsih Tidak Memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal Pasal 523 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Diumumkan
Lampung Tengah, 11 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KETUA

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KETUA

HARMONO, S.H.I

Scanned by CamScanner